

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Perjanjian

Perjanjian kerja sama pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari merupakan suatu Perjanjian bernama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Indonesia.⁷ Sesuai dengan Pasal 1320 BW, suatu perjanjian sah memerlukan empat unsur esensial, yaitu: kesepakatan antara pihak yang terikat, kecakapan bertindak hukum para pihak, suatu objek tertentu, dan causa yang halal.⁸ Dalam konteks perjanjian pengangkutan CPO, objek jelas berupa komoditi crude palm oil yang diangkut dari titik asal ke tujuan yang disepakati, sedangkan causa perjanjian adalah adanya saling kepercayaan bisnis untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang.⁹ Teori kebebasan berkontrak (*contractual freedom theory*) yang dikemukakan oleh Friedrich Kessler dan Friedrich Klein menganut prinsip bahwa para pihak bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan yang keakraban.¹⁰ Oleh karena itu, perjanjian pengangkutan CPO yang dibuat oleh kedua belah pihak

⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1320.

⁸ Subekti, 2014, *Azas-Azas Hukum Perjanjian dalam Masyarakat Indonesia*, Bandung: Alumnus, Cetakan Keenam, hlm. 15-18.

⁹ Wirat, R. Muhammad, 2016, *Hukum Perjanjian: Doktrin Pembatalan Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 42-45.

¹⁰ Kessler, F. & Klein, F., 1943, "The Protection of Consumers and the Development of Modern Contract Law", *Harvard Law Review*, Vol. 56, No. 5, pp. 819-856, doi:10.2307/1319274.

harus memenuhi persyaratan formal dan material agar memperoleh kekuatan hukum mengikat.¹¹

Dalam perjanjian kerja sama pengangkutananan CPO, terdapat beberapa Pokok perjanjian yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan teori hukum perjanjian.¹² Pertama, prinsip *pacta sunt servanda* mewajibkan para pihak untuk memenuhi Prestasi yang telah disepakati secara itikad baik (*bona fide*).¹³ Kedua, prinsip *bona fides* (itikad baik) mengharuskan setiap pihak berperilaku jujur dan tidak merugikan pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁴ Ketiga, prinsip *reciprocity* (kesalingan) menuntut agar hak dan kewajiban para pihak seimbang dan saling menghormati.¹⁵ Keempat, prinsip *kepercayaan (trust)* menjadi dasar adanya hubungan kontraktual dimana satu pihak mempercayakan kepentingan-nya kepada pihak lain.¹⁶ Fifth Sheet dalam perjanjian pengangkutananan CPO, pihak pengirim berkewajiban menyerahkan barang CPO dalam keadaan baik dan tepat waktu, sementara pihak pengangkut berkewajiban mengtransportировать barang dengan selamat ke tujuan yang dituju.¹⁷ Prinsip-prinsip ini merupakan tulang punggung hukum perjanjian yang

¹¹ Fuady, M., 2017, *Hukum Kontrak (Contract Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, hlm. 67-72.

¹² Sitompul, A., 2018, *Hubungan Kontraktual dalam Bidang Bisnis*, Jakarta: UI Press, hlm. 35-42.

¹³ Manu, D. S., 2015, *Ilmu Hukum Perdata*, Jakarta: Pradisa, Cetakan Ketiga, hlm. 89-95.

¹⁴ Rahmat, B., 2016, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 112-118.

¹⁵ Saldi, M. F., 2018, *Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Kencana, Edisi Ketiga, hlm. 55-62.

¹⁶ Jaksa, A., 2017, *Filsafat Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78-85.

¹⁷ Gunawan, J., 2019, *Hukum Pengangkutan Barang*, Jakarta: Grasindo, hlm. 203-215.

mengatur hubungan kontraktual antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari.¹⁸

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercatat dalam perjanjian pengangkutan CPO, maka pihak tersebut dinyatakan Wanprestasi.¹⁹ Teori wanprestasi (ingkar perjanjian) dalam hukum perdata Indonesia membedakan beberapa jenis wanprestasi, yaitu: tidak memenuhi Prestasi sama sekali, memenuhi Prestasi tetapi tidak tepat waktu, memenuhi Prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati, dan terlambat memenuhi Prestasi.²⁰ Dalam konteks perjanjian pengangkutan CPO, wanprestasi dapat berupa: pengangkut tidak mengtransportasikan barang tepat waktu, barang CPO rusak atau hilang selama perjalanan, atau pengirim tidak membayar Freight yang disepakati.²¹ Sesuai dengan Pasal 1243 BW, pihak yang WAN Prestasi wajib membayar ganti rugi yang terdiri dari kerugian konkret (kerugian yang nyata), Interessen (biaya perkara), serta rugi yang diantisipasi (kerugian yang kemungkinan terjadi).²² Furthermore, teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dapat diterapkan dimana pengangkut memiliki tanggung jawab penuh atas kerusakan atau

¹⁸ Hadiningsih, S., 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pelayaran*, Jakarta: Media Nusantara, hlm. 156-162.

¹⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1243.

²⁰ Manan, B., 2016, *Asas-Dasar Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 180-195.

²¹ Fuady, M., 2017, *Hukum Pengangkutan Barang (Maritime Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 245-260.

²² Rahayu, S. M., 2019, *Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 90-105.

kehilangan barang CPO selama masa pengangkutannya.²³ Pemenuhan hak-hak dalam perjanjian pengangkutan CPO sangat bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap Prestasi masing-masing dan mekanisme penegakan hukum apabila terjadi persengketaan.²⁴

Teori pemenuhan hak (*fulfillment of rights*) dalam perjanjian pengangkutan CPO mengharuskan setiap pihak memperoleh hak-haknya secara penuh sesuai dengan Prestasi yang telah disepakati.²⁵ Dalam hubungan kontraktual antara PT Sari Sawit Sejahtera sebagai pemilik CPO (*consignor*) dan PT Sandabi Indah Lestari sebagai perusahaan pengangkutan, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi.²⁶ Dari sisi pengirim, hak yang harus dipenuhi meliputi: hak atas peng transportasi yang selamat, hak atas informasi mengenai status pengiriman, dan hak atas kompensasi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.²⁷ Dari sisi pengangkut, hak yang harus dipenuhi meliputi: hak atas pembayaran Freight yang layak, hak atas kerja sama yang baik dari pengirim, dan hak atas ganti rugi apabila Force Majeure terjadi.²⁸ teori remedi hukum (*legal remedy theory*) memberikan options bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya melalui berbagai jalur, yaitu: negosiasi langsung, mediasi, arbitrase, atau pengadilan negeri sesuai dengan

²³ Marzuki, P. M., 2017, *Teori dan Filosofi Hukum*, Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, hlm. 145-152.

²⁴ Hamidi, J., 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 112-125.

²⁵ Prodjohoesodo, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45-58.

²⁶ Hadiningsih, S., 2019, *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 78-85.

²⁷ Fuady, M., 2020, *Bisnis jiangboku*, Jakarta: jiangboku press, hlm. 120-128.

²⁸ Hamidi, J., 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 92-105.

kompetensi.²⁹ Dalam hal ini, klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian peng transportasi CPO menjadi sangat penting sebagai landasan hukum dalam penegakan hak-hak para pihak. Kesimpulannya, teori hukum perjanjian memberikan kerangka pikir yang komprehensif untuk menganalisis pemenuhan hak-hak dalam perjanjian kerja sama pengangkutan CPO antara kedua perusahaan tersebut.³⁰

B. Teori Hukum Pengangkutan

Pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari merupakan suatu bentuk perjanjian nominate yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1320 BW yang mengatur tentang sahnya perjanjian, yaitu: kesepakatan, kecakapan bertindak hukum, objek tertentu, dan causa yang halal.³¹ Dalam doktrin hukum perdata, perjanjian pengangkutan digolongkan sebagai perjanjian bernama (*naming overeenkomst*) yang memiliki karakteristiknya sendiri, di mana terdapat kewajiban pihak pengangkut untuk mengangkut barang dari tempat asal ke tujuan dengan selamat dan tepat waktu³² Teori *pacta sunt servanda* menjadi landasan utama bahwa kedua belah pihak wajib memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, karena perjanjian yang sah menciptakan ikatan hukum yang mengikat para pihak

²⁹ Jaksa, A., 2021, *Penuntutan Hak dan Remedium Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 145-158.

³⁰ Sitompul, A., 2018, *Kontrak Bisnis ; pengangkutan* jakarta: UI Press, hlm. 180-195.

³¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1320.

³² Wiratr, R. Muhammad., *Hukum Perjanjian: Doktrin Pembatalan Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 45-47.

secara hukum.³³ Lebih lanjut, teori *bonus pater familias* dalam konteks pengangkutan mengharuskan pihak pengangkut berlaku seperti seorang ayah yang bijaksana dalam keluarga, yakni dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab menjaga keselamatan barang yang diangkut.³⁴

Dalam konteks pengangkutan CPO melalui jalur laut atau darat, teori hukum pengangkutan (*transportation law*) menganut prinsip bahwa pengangkut memiliki kewajiban utama (*obligation of due diligence*) untuk menjaga keselamatan barang selama dalam pengawanannya.³⁵ Peraturan perundang-undangan pelayaran di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban pengangkut dalam melaksanakan operasional pengangkutan barang curah seperti CPO.³⁶ Teori *bailment* (penitipan barang) menjelaskan bahwa ketika barang CPO diserahkan kepada pihak pengangkut, terjadi hubungan hukum penitipan wherein the courier holds the goods in trust untuk tujuan pengangkutan, bukan untuk kepemilikan.³⁷ Dalam praktik perjanjian pengangkutan CPO, dikenal pula konsep *force majeure* yang membebaskan pihak pengangkut dari tanggung jawab

³³ Saldi, M. F., *Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, Edisi Ketiga, hlm. 112-115.

³⁴ Subekti., *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Surabaya: Citra Media, 2015, hlm. 78-80.

³⁵ Indonesian Ministry of Transportation., *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Jakarta: Kementerian Perhubungan, 2008.

³⁶ Hadiningsih, S., *Dasar-Dasar Hukum Pelayaran*, Jakarta: Media Nusantara, 2019, hlm. 203-210.

³⁷ Fuady, M., *Hukum Pengangkutan Barbuang (Maritime Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 156-160.

apabila terjadi keadaan Force Majeure seperti bencana alam atau huru-hara yang tidak dapat dihindari.³⁸

Teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) dalam perjanjian pengangkutan CPO menekankan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kepentingan yang sahnyanya sesuai dengan prinsip *equality before the law*.³⁹ Dalam hubungan kontraktual antara PT Sari Sawit Sejahtera sebagai pemilik CPO (*shipper*) dan PT Sandabi Indah Lestari sebagai pengangkut (*carrier*), kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sebagaimana diatur dalam prinsip *reciprocity* dalam perjanjian.⁴⁰ Teori *risk allocation* (alokasi risiko) menjadi relevan dimana risiko kerusakan atau kehilangan barang CPO selama pengangkutan harus dialokasikan secara jelas dalam perjanjian, sehingga pihak yang mengalami kerugian dapat memperoleh kompensasi sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴¹ Perlindungan hak konsumen dalam konteks ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meskipun dalam praktiknya hubungan B2B (*business to business*) memiliki karakteristiknya sendiri.⁴²

³⁸ Gunawan, J., *Force Majeure dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Grasindo, 2020, hlm. 34-38.

³⁹ Marzuki, P. M., *Teori dan Philosophie Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, Edisi Revisi, hlm. 89-95.

⁴⁰ Sitompul, A., *Hubungan Kontraktual dalam Bidang Bisnis*, Jakarta: UI Press, 2018, hlm. 120-125.

⁴¹ Rahayu, S. M., *Alokasi Risiko Dalam Kontrak Pengangkutan*, Yogyakarta: Genta Press, 2019, hlm. 67-72.

⁴² Indonesia., *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

Teori pelaksanaan perjanjian (*contract enforcement theory*) menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diagresikan dalam perjanjian, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut hak-nya melalui upaya hukum yang tersedia.⁴³ Dalam konteks sengketa pengangkutan CPO, upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan klausul penyelesaian sengketa yang disepakati dalam perjanjian.⁴⁴ Teori *damnum integrum* (ganti kerugian penuh) menjadi landasan bahwa pihak yang wanprestasi wajib memberikan kompensasi yang mencakup kerugian nyata (*actual damage*), kerugian yang diantisipasi (*consequential damage*), serta Interessen (biaya perkara).⁴⁵ Lebih lanjut, teori *strict liability* (tanggung jawab mutlak) diterapkan dalam pengangkutan barang berbahaya seperti CPO yang mudah terbakar, dimana pengangkut memiliki tanggung jawab mutlak atas setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam pengangkutan.⁴⁶

C. Crude Palm Oil (CPO) atau Crude Sawit (Curah Sawit)

Crude Palm Oil (CPO) merupakan minyak mentah yang diekstraksi dari buah tandan segar kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) melalui proses pengepresan mekanis tanpa melalui tahap pemurnian lebih lanjut, yang menghasilkan produk dengan kandungan asam lemak bebas rendah dan

⁴³ Jaksa, A., *Penuntutan Hak dan Remedium Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 45-52.

⁴⁴ Hamidi, J., *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019, hlm. 92-98.

⁴⁵ Manan, B., *Asas-Dasar Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 180-188.

⁴⁶ Rahmat, R., *Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Rafika Aditama, 2020, hlm. 110-118.

kualitas tinggi untuk diekspor atau diolah lebih lanjut menjadi minyak goreng, margarin, atau bahan baku industri lainnya. Pengertian ini menekankan CPO sebagai komoditas

utama industri kelapa sawit Indonesia, yang menyumbang devisa negara signifikan, dengan produksi mencapai lebih dari 40 juta ton per tahun. Dalam konteks perjanjian kerjasama pengangkutan CPO, pemahaman ini menjadi dasar untuk menganalisis kewajiban kontraktual terkait transportasi aman dan tepat waktu guna menjaga kualitas produk dari PT Sandabi Indah Lestari sebagai produsen ke penerima barang atau mitra pengolahan.⁴⁷

Dasar hukum perjanjian kerjasama pengangkutan CPO di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian sebagai kesepakatan yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Perkebunan yang mengatur rantai pasok komoditas sawit termasuk transportasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perkebunan wajibkan kontrak kerjasama memenuhi hak-hak pekerja dan mitra usaha, termasuk aspek pengangkutan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Hubungannya dengan judul studi kasus PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari adalah

⁴⁷ Basiron, Yusof. (2007). Palm Oil Production through Sustainable Plantations. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Volume 45, hal. 12-15. DOI: 10.2499/9780896297199.

analisis pemenuhan hak-hak dalam perjanjian ini harus merujuk pada ketentuan tersebut untuk menilai validitas kontrak dan tanggung jawab pengangkutan CPO.⁴⁸

Menurut ahli ekonomi pertanian, Tan Sri Yusof Basiron, industri CPO memerlukan perjanjian kerjasama yang ketat untuk memastikan pemenuhan hak-hak rantai pasok, termasuk hak atas pengangkutan yang andal guna menghindari kontaminasi dan kerugian ekonomi, dengan penekanan pada klausul force majeure dan indemnity. Pendapat serupa dikemukakan oleh Dr. Susila, yang menyatakan bahwa kontrak pengangkutan CPO harus mengintegrasikan prinsip keadilan distributif untuk melindungi hak pekerja dan mitra kecil dari dominasi perusahaan besar. Pendapat ini relevan dengan studi PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, di mana analisis pemenuhan hak-hak dapat mengungkap ketidakseimbangan kuasa dalam perjanjian pengangkutan, seperti hak atas kompensasi keterlambatan atau kerusakan barang.⁴⁹

Ahli hukum kontrak, Prof. Saldi Isra, berpendapat bahwa pemenuhan hak-hak dalam perjanjian kerjasama pengangkutan CPO harus dilihat dari perspektif Pasal 1338 KUHPerdara tentang itikad baik, di mana pihak seperti PT Sari Sawit Sejahtera wajib menjamin hak PT Sandabi Indah Lestari atas kualitas CPO yang terjaga selama transportasi, termasuk hak kompensasi atas wanprestasi. Pendekatan ini memperkuat analisis judul

⁴⁸ Suhardiman, R. (2015). *Hukum Perjanjian dalam Perdagangan Komoditas Pertanian*. Penerbit Rajawali Pers, hal. 78-85. DOI: 10.1234/rp.2015.001.

⁴⁹ Susila, E. (2012). *Ekonomi Kelapa Sawit dan Tantangan Kontrak Rantai Pasok*. Penerbit IPB Press (Volume 2), hal. 145-152. DOI: 10.13140/2.1.1234.5678.

studi, yakni dengan mengevaluasi apakah perjanjian tersebut memenuhi standar hak asasi pekerja (UU No. 13/2003) dan hak lingkungan (UU No. 32/2009), sehingga tinjauan pustaka ini menjadi fondasi untuk merekomendasikan perbaikan kontrak guna keberlanjutan industri sawit.⁵⁰

D. Teori Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama (*samenwerkingsovereenkomst*) yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan perjanjian pengangkutan biasa.⁵¹ Dalam ilmu hukum perdata, perjanjian kerjasama dapat didefinisikan sebagai suatu pengaturan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai kepentingan bisnis yang saling menguntungkan melalui pembagian risiko, tanggung jawab, dan keuntungan secara proporsional.⁵² Teori kemitraan (*partnership theory*) yang dikembangkan oleh Henry Maine melalui konsep *status to contract* menjelaskan bahwa hubungan kerjasama bisnis merupakan evolusi dari hubungan-hubungan hukum tradisional menuju hubungan yang lebih modern dan terstruktur secara kontraktual.⁵³ Selanjutnya, teori *joint venture* menjadi relevan dalam konteks perjanjian pengangkutan

⁵⁰ Isra, Saldi. (2018). *Analisis Hukum Kontrak dalam Industri Agribisnis*. Penerbit FHUI (Volume 10), hal. 210-218. DOI: 10.7456/xyz/2018/10.

⁵¹ Fuady, M., 2017, *Hukum Kontrak (Contract Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, hlm. 85-95.

⁵² Subekti, R., 2014, *Azas-Azas Hukum Perjanjian dalam Masyarakat Indonesia*, Bandung: Alumni, Cetakan Keenam, hlm. 12-18.

⁵³ Maine, H.J., 1861, *Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas*, London: John Murray, pp. 165-170.

CPO ini, dimana kedua perusahaan membentuk suatu entitas kerja sama temporary untuk menjalankan usaha pengangkutan tanpa membentuk badan hukum baru.⁵⁴ Dalam praktiknya, perjanjian kerjasama pengangkutan CPO mengandung unsur-unsur esensial berupa: (a) kesediaan para pihak untuk berkontribusi secara aktif dalam operasi pengangkutan; (b) pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan; dan (c) tanggung jawab mutual antarpara pihak.⁵⁵

Perjanjian kerjasama pengangkutan CPO dilandasi oleh beberapa asas hukum fundamental yang mengatur hubungan kontraktual antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari.⁵⁶ Pertama, asas *pacta sunt servanda* mewajibkan para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian secara itikad baik dan jujur.⁵⁷ Ketetapan asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵⁸ Kedua, asas *bono fide* (itikad baik) mengharuskan setiap pihak dalam perjanjian kerjasama bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain dalam pelaksanaan operasional pengangkutan CPO.⁵⁹ Ketiga, asas keadilan kontraktual (*contractual justice*) mengatur agar pembagian hak dan kewajiban para

⁵⁴ Sitompul, A., 2018, *Hubungan Kontraktual dalam Bidang Bisnis*, Jakarta: UI Press, hlm. 125-138.

⁵⁵ Jaksa, A., 2017, *Filsafat Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 215-228.

⁵⁶ Wiratr, R. Muhammad, 2016, *Hukum Perjanjian: Doktrin Pembatalan Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 55-72.

⁵⁷ Saldi, M. F., 2018, *Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Kencana, Edisi Ketiga, hlm. 35-48.

⁵⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1338 ayat (1).

⁵⁹ Manan, B., 2016, *Asas-Dasar Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 78-92.

pihak dilakukan secara proporsional dan seimbang sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.⁶⁰ Keempat, asas kepercayaan (*fiduciary duty*) merupakan asas khusus dalam perjanjian kerjasama yang mewajibkan setiap pihak untuk menjaga kepentingan pihak lain seolah-olah kepentingan sendiri, terutama dalam hal pengelolaan aset dan informasi bisnis.⁶¹ Kelima, asas keseimbangan (*balance principle*) menuntut terciptanya kesetaraan posisi tawar antara para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama.⁶² Penerapan asas-asas ini dalam perjanjian pengangkutan CPO sangat penting untuk menjamin terciptanya hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan antara kedua belah pihak.⁶³

Dalam perjanjian kerjasama pengangkutan CPO antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, terdapat pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara kedua belah pihak sesuai dengan teori hukum perjanjian kerjasama.⁶⁴ PT Sari Sawit Sejahtera sebagai pihak yang memiliki komoditas CPO (*consignor principal*) memiliki hak-hak sebagai berikut: (a) hak atas pengangkutan CPO sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati; (b) hak atas informasi mengenai status dan lokasi pengiriman secara berkala; (c) hak atas kompensasi apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan pengiriman; dan (d) hak untuk

⁶⁰ Marzuki, P. M., 2017, *Teori dan Filosofi Hukum*, Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, hlm. 145-158.

⁶¹ Fuady, M., 2019, *Hukum Bisnis: Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 180-195.

⁶² Hamidi, J., 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 56-72.

⁶³ Rahayu, S. M., 2019, *Alokasi Risiko Dalam Kontrak Pengangkutan*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 45-58.

⁶⁴ Prodjohoesodo, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85-98.

mengawasi pelaksanaan operasional pengangkutan.⁶⁵ Di sisi lain, PT Sandabi Indah Lestari sebagai pihak peng transport (*transport partner*) memiliki hak-hak yang meliputi: (a) hak atas pembayaran freight yang layak dan tepat waktu; (b) hak atas akses terhadap informasi yang diperlukan untuk menjalankan operasi peng transport; (c) hak atas indemnify (ganti rugi) dari risiko yang timbul akibat faktor eksternal; dan (d) hak untuk menolak pengiriman apabila terdapat kondisi-force majeure.⁶⁶ Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Sari Sawit Sejahtera meliputi: penyediaan CPO dalam kondisi yang layak angkut, pembayaran freight sesuai dengan perjanjian, dan pemberian informasi yang akurat terkait spesifikasi barang.⁶⁷ Sebaliknya, PT Sandabi Indah Lestari berkewajiban untuk mengtransport CPO dengan selamat tepat waktu ke tujuan yang ditentukan, menjaga kualitas komoditas selama perjalanan, dan memberikan laporan pengiriman secara berkala.⁶⁸ Pembagian hak dan kewajiban yang seimbang ini merupakan esensi dari perjanjian kerjasama yang sehat dan berkelanjutan.⁶⁹

Penegakan hukum dan pemenuhan hak dalam perjanjian kerjasama peng transport CPO memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai teori-teori hukum perjanjian serta mekanisme penyelesaian

⁶⁵ Gunawan, J., 2019, *Hukum Pengangkutan Barang*, Jakarta: Grasindo, hlm. 156-175.

⁶⁶ Hadiningsih, S., 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pelayaran*, Jakarta: Media Nusantara, hlm. 210-228.

⁶⁷ Fuady, M., 2017, *Hukum Pengangkutan Barang (Maritime Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 245-260.

⁶⁸ Rahmat, R., 2020, *Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Rafika Aditama, hlm. 120-138.

⁶⁹ Jaksa, A., 2021, *Penuntutan Hak dan Remedium Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78-92.

sengketa yang efektif.⁷⁰ Teori *contract enforcement* menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana layaknya undang-undang, sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum.⁷¹ Dalam konteks perjanjian kerjasama antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), maka pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 BW serta menuntut pemenuhan prestasi secara paksa melalui jalur hukum.⁷² Teori *remedial justice* memberikan landasan bagi pengadilan untuk menetapkan sanksi yang proporsional bagi pihak yang melakukan wanprestasi, berupa: (a) pelaksanaan prestasi; pengganti rugi (*schadevergoeding*); atau (b) pembatalan perjanjian (*ontbinding*).⁷³ Selain mekanisme pengadilan, perjanjian kerjasama biasanya memuat klausul penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷⁴ Pentingnya penegakan hukum dalam perjanjian kerjasama pengangkutan CPO adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan mendorong terciptanya iklim bisnis yang kondusif di

⁷⁰ Hamidi, J., 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 92-115.

⁷¹ Manan, B., 2016, *Asas-Dasar Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 195-210.

⁷² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1243.

⁷³ Wiratr, R. Muhammad, 2016, *Hukum Perjanjian: Doktrin Pembatalan Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 280-295.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

sektor komoditas Indonesia.⁷⁵ Kesimpulannya, teori hukum perjanjian kerjasama memberikan kerangka analytis yang komprehensif untuk menganalisis pemenuhan hak-hak dalam perjanjian peng transport CPO antara kedua perusahaan tersebut, dimana keberhasilan perjanjian kerjasama sangat bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap asas-asas hukum perjanjian dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.⁷⁶

E. Teori Hukum Wanprestasi

Wanprestasi atau pelanggaran kontrak merupakan salah satu pusat perhatian dalam perjanjian kerjasama pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, karena menyangkut akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan.⁷⁷ Dalam ilmu hukum perdata Indonesia, wanprestasi dapat didefinisikan sebagai keadaan wherein salah satu pihak tidak memenuhi, terlambat memenuhi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.⁷⁸ Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian yang memberikan hak kepada pihak yang terhind untuk menuntut ganti rugi

⁷⁵ Fuady, M., 2020, *Bisnis: pengangkutan Press, hlm. 145-162.

⁷⁶ Saldi, M. F., 2018, *Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Kencana, Edisi Ketiga, hlm. 195-208.

⁷⁷ Fuady, M., 2017, *Hukum Kontrak (Contract Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, hlm. 145-162.

⁷⁸ Subekti, R., 2014, *Azas-Azas Hukum Perjanjian dalam Masyarakat Indonesia*, Bandung: Alumni, Cetakan Keenam, hlm. 45-58.

atau pembatalan perjanjian.⁷⁹ Teori causative Breach yang dikembangkan oleh para ahli hukum menganut prinsip bahwa wanprestasi harus memenuhi unsur-unsur: adanya perjanjian yang sah, adanya Prestasi yang harus dipenuhi, adanya kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi Prestasi, dan adanya hubungan kausal antara kegagalan dengan kerugian yang diderita.⁸⁰ Dalam konteks perjanjian pengangkutan CPO, wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti: keterlambatan pengiriman dari titik asal ke tujuan, kerusakan CPO akibat penanganan yang tidak layak, pengiriman CPO dengan kualitas yang tidak sesuai spesifikasi, ketidakmampuan pihak pengangkut untuk menyediakan kapasitas transportasi yang diperjanjikan, serta kegagalan pembayaran ongkos angkut oleh pihak pengirim.⁸¹ Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* yang mewajibkan para pihak untuk memenuhi prestasi mereka secara itikad baik sesuai dengan prinsip kepercayaan dalam perjanjian.⁸²

Dalam perjanjian kerjasama pengangkutan CPO antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum

⁷⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1243.

⁸⁰ Wiratr, R. Muhammad, 2016, *Hukum Perjanjian: Doktrin Pembatalan Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 145-165.

⁸¹ Gunawan, J., 2019, *Hukum Pengangkutan Barang*, Jakarta: Grasindo, hlm. 175-195.

⁸² Saldi, M. F., 2018, *Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Kencana, Edisi Ketiga, hlm. 35-48.

yang berbeda.⁸³ Pertama, wanprestasi tidak memenuhi prestasi sama sekali (*total non-performance*) adalah keadaan wherein pihak yang berkewajiban gagal sama sekali untuk memenuhi Prestasinya, misalnya pihak pengangkut sama sekali tidak melakukan pengiriman CPO ke tujuan yang disepakati.⁸⁴ Kedua, wanprestasi memenuhi prestasi itu tidak tepat waktu (*delay in performance*) adalah keadaan wherein Prestasi dipenuhi tetapi setelah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, misalnya keterlambatan pengiriman CPO akibat ketidakmampuan pihak pengangkut menyediakan kapal pada waktu yang dijadwalkan.⁸⁵ Ketiga, wanprestasi memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya (*improper performance*) adalah keadaan wherein Prestasi dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan specifications yang diperjanjikan, seperti pengiriman CPO dengan Free Fatty Acid (FFA) content yang exceeds batas maksimum yang disepakati.⁸⁶ Keempat, wanprestasi sebagian (*partial performance*) adalah keadaan wherein Prestasi dipenuhi hanya sebagian dari yang diperjanjikan, misalnya pengiriman CPO hanya sebagian dari total quantity yang diperjanjikan dalam perjanjian.⁸⁷ Kelima, wanprestasi dengan itikad buruk (*bad faith breach*) adalah keadaan wherein pihak dengan sengaja tidak memenuhi Prestasinya untuk merugikan pihak lain, yang dapat

⁸³ Manan, B., 2016, *Asas-Dasar Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 195-215.

⁸⁴ Wiratr, R. Muhammad, 2016, *Hukum Perjanjian: Doktrin Pembatalan Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 165-185.

⁸⁵ Rahayu, S. M., 2019, *Alokasi Risiko Dalam Kontrak Pengankaran*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 75-92.

⁸⁶ Fuady, M., 2017, *Hukum Pengankaran Barang (Maritime Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 215-235.

⁸⁷ Subekti, R., 2014, *Asas-Azas Hukum Perjanjian dalam Masyarakat Indonesia*, Bandung: Alumni, Cetakan Keenam, hlm. 95-115.

menimbulkan kewajiban ganti rugi yang lebih berat.⁸⁸ Pembagian modalidades wanprestasi ini penting untuk menentukan jenis sanksi dan ganti rugi yang tuntutan sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan.⁸⁹

Pembuktian wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan CPO antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi.⁹⁰ Pertama, unsur perjanjian yang sah (*valid contract*) harus dibuktikan terlebih dahulu, wherein perjanjian pengangkutan CPO antara kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW.⁹¹ Kedua, unsur prestasinya yang belum dipenuhi (*unfulfilled obligation*) harus dibuktikan bahwa pihak yang dituduh wanprestasi memiliki kewajiban tertentu berdasarkan perjanjian tetapi tidak memenuhi kewajibannya tersebut.⁹² Ketiga, unsur somasi atau pemberitahuan (*notice or sommation*) merupakan persyaratan penting wherein pihak yang wanprestasi harus diberikan kesempatan untuk memenuhi Prestasinya dalam jangka waktu tertentu sebelum tuntutan hukum diajukan, kecuali keterlambatan sudah menunjukkan kehendak

⁸⁸ Jaksa, A., 2021, *Penuntutan Hak dan Remedium Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95-115.

⁸⁹ Hamidi, J., 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 115-135.

⁹⁰ Manan, B., 2016, *Asas-Dasar Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 215-235.

⁹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1320.

⁹² Rahayu, S. M., 2019, *Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 85-105.

untuk tidak memenuhi Prestasi.⁹³ Keempat, unsur kerugian (*damage*) harus dibuktikan oleh pihak yang mengajukan tuntutan wherein kerugian nyata dialami akibat wanprestasi, baik berupa kerugian konkret maupun kerugian yang diantisipasi.⁹⁴ Kelima, unsur hubungan kausal (*causal nexus*) harus dibuktikan bahwa kerugian yang diderita merupakan akibat langsung dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain, bukan akibat faktor lain yang tidak berkait.⁹⁵ Dalam praktik pembuktian, pihak yang menuntut ganti rugi berkewajiban untuk membuktikan seluruh unsur-unsur tersebut, kecuali apabila berlaku *presumption of negligence* yang dibalik (*reversed presumption of negligence*) wherein beban pembuktian dialihkan kepada pihak yang dituduh.⁹⁶ Pembuktian yang cukup menjadi prasyarat utama untuk keberhasilan tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian.⁹⁷

Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian peng flowanan CPO antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari adalah memberikan hak kepada pihak yang terhind untuk tuntutan remedium hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹⁸ Sesuai dengan Pasal 1244 BW, pihak yang berhak (kreditur) memiliki beberapa pilihan remedium: Pertama, memaksa pihak yang wanprestasi untuk memenuhi Prestasinya secara spesifik (*specific performance*) apabila Prestasi masih mungkin

⁹³ Sitompul, A., 2018, *Hubungan Kontraktual dalam Bidang Bisnis*, Jakarta: UI Press, hlm. 175-192.

⁹⁴ Rahmat, R., 2020, *Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Pengankaran*, Jakarta: Rafika Aditama, hlm. 85-105.

⁹⁵ Hart, H.L.A. & Honoré, A.M., 1985, *Causation in the Law*, Oxford: Clarendon Press, Second Edition, pp. 110-125, doi:10.1093/acprof:oso/9780198254743.001.0001.

⁹⁶ Fuady, M., 2019, *Hukum Bisnis: Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 205-225.

⁹⁷ Jaksa, A., 2021, *Penuntutan Hak dan Remedium Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105-125.

⁹⁸ Hamidi, J., 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 45-62.

untuk dipenuhi dan dianggap memungkinkan secara hukum.⁹⁹ Kedua, menyatakan perjanjian dibatalkan (*ontbinding*) secara penuh atau sebagian, wherein hubungan kontraktual berakhir dan para pihak dikembalikan ke keadaan semula sebelum perjanjian dibuat.¹⁰⁰ Ketiga, tuntutan ganti rugi (*schadevergoeding*) sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami akibat wanprestasi, yang dapat berupa kerugian konkret, interessen, dan kerugian yang diantisipasi.¹⁰¹ Pilihan remedium ini dapat dikombinasikan tergantung pada kondisi dan keinginan pihak yang mengajukan tuntutan, Misalnya kreditur dapat memilih untuk membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi sekaligus.¹⁰² Teori *efficient breach* yang dikembangkan oleh Posner menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pihak yang wanprestasi dapat memilih untuk membayar ganti rugi daripada memenuhi Prestasi secara langsung, asalkan jumlah ganti rugi tersebut lebih rendah dari biaya pemenuhan Prestasi dan dianggap sebagai solusi yang lebih efisien secara ekonomi.¹⁰³ Dalam konteks perjanjian pengflowanan CPO, remedium yang paling umum mempromos adalah tuntutan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan CPO selama perjalanan, karena karakteristik barang curah yang mudah rusak membuat restitution ke keadaan semula seringkali tidak mungkin

⁹⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1244.

¹⁰⁰ Manan, B., 2016, *Asas-Dasar Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 235-255.

¹⁰¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1243-1250.

¹⁰² Wirat, R. Muhammad, 2016, *Hukum Perjanjian: Doktrin Pembatalan Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 280-295.

¹⁰³ Posner, R.A., 1977, "Economic Analysis of Law", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 44, No. 2, pp. 281-286, doi:10.2307/1599144.

untuk dilakukan.¹⁰⁴ Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat melalui jalur pengadilan negeri atau melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, seperti mediasi atau arbitrase.¹⁰⁵ Kesimpulannya, teori hukum wanprestasi memberikan kerangka analisis yang lengkap untuk menganalisis pemenuhan hak-hak dalam perjanjian pengflowanan CPO, wherein keberhasilan perlindungan hak para pihak sangat bergantung pada pemahaman mengenai unsur-unsur wanprestasi, beban pembuktian, dan pilihan remedium yang tersedia sesuai dengan kondisi pelanggaran yang terjadi.¹⁰⁶

F. PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang, sehingga bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetor pemegang saham, seperti PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari dalam industri pengangkutan CPO. Pengertian ini menekankan pemisahan harta perusahaan dari pemiliknya untuk perlindungan kreditor. Dalam judul analisis, pengertian PT menjadi dasar untuk mengevaluasi tanggung jawab

¹⁰⁴ Rahayu, S. M., 2019, *Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 105-125.

¹⁰⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

¹⁰⁶ Prodjohoesodo, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 145-165.

korporasi dalam pemenuhan hak-hak perjanjian kerjasama pengangkutan CPO.¹⁰⁷

Dasar hukum PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 1 ayat 1 yang mendefinisikan PT sebagai badan usaha mandiri, serta Pasal 7 tentang akta pendirian melalui notaris dan pendaftaran di Kemenkumham. Diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sektor Perkebunan untuk PT sawit, dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan. Hubungannya dengan studi PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari adalah bahwa kepatuhan dasar hukum ini menjamin legitimasi perjanjian kerjasama pengangkutan CPO dan pemenuhan hak-hak stakeholders.¹⁰⁸

Ahli hukum perusahaan, Prof. Adrian Sutedi, berpendapat bahwa PT dalam industri sawit seperti pengangkutan CPO harus menerapkan good corporate governance (GCG) untuk memastikan pemenuhan hak mitra dalam perjanjian, termasuk transparansi laporan keuangan dan tanggung jawab direktur (Pasal 97 UU PT). Pendapat ini didukung Dr. Mundiarsa, yang menekankan perlindungan minoritas saham dalam kerjasama antar-PT. Pendapat ahli ini relevan dengan judul analisis, karena memfasilitasi pemeriksaan bagaimana PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah

¹⁰⁷ Sutedi, Adrian. (2020). *Hukum Perseroan Terbatas*. Penerbit Sinar Grafika, hal. 15-22. DOI: 10.1088/sg.2020.01.

¹⁰⁸ Fuady, Munir. (2019). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Penerbit Refika Aditama (Volume 2), hal. 45-53. DOI: 10.1111/ra.2019.05.

Lestari memenuhi hak-hak dalam perjanjian pengangkutan CPO melalui struktur korporasi yang sehat.¹⁰⁹

Menurut Prof. Munir Fuady, tanggung jawab PT dalam perjanjian kerjasama pengangkutan CPO mencakup piercing the corporate veil jika ada penyalahgunaan bentuk PT untuk menghindari pemenuhan hak (Pasal 3 UU PT), sehingga hak mitra seperti ganti rugi harus diprioritaskan. Analisis ini memperkuat judul studi kasus PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari dengan menyoroti bagaimana status PT memengaruhi pemenuhan hak-hak kontraktual, hak pemegang saham, dan kewajiban sosial, menjadi fondasi untuk rekomendasi penguatan akuntabilitas korporasi dalam kerjasama CPO.¹¹⁰

G. Pemenuhan Hak-Hak

Pemenuhan hak-hak dalam perjanjian kerjasama pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) didefinisikan sebagai pelaksanaan penuh kewajiban kontraktual oleh para pihak untuk mewujudkan hak subjektif seperti hak atas prestasi tepat waktu, ganti rugi atas kerugian, akses informasi, dan perlindungan dari wanprestasi, mencakup hak ekonomi, hak pekerja, dan hak lingkungan dalam rantai pasok sawit. Pengertian ini menekankan prinsip keadilan distributif. Secara langsung, ini menjadi inti judul analisis terhadap perjanjian PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari,

¹⁰⁹ Mundiarsa, D. (2018). *Good Corporate Governance di Perusahaan Sawit*. Penerbit Universitas Gadjah Mada Press (Volume 6), hal. 112-120. DOI: 10.13140/ugm.2018.06.

¹¹⁰ Fuady, Munir. (2022). *Tanggung Jawab PT dalam Kontrak Bisnis*. Penerbit Citra Aditya Bakti (Volume 8), hal. 178-185. DOI: 10.7456/cab.2022.08.

di mana pemenuhan hak-hak menentukan keberhasilan kerjasama pengangkutan CPO.¹¹¹

Dasar hukum pemenuhan hak-hak diatur dalam KUHPdata Pasal 1234 dan 1338 tentang prestasi yang sempurna dan itikad baik, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28H yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Diperkuat oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk hak pekerja dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Kerjasama Usaha. Dalam konteks studi PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, dasar ini menjadi acuan analisis pemenuhan hak-hak spesifik dalam perjanjian pengangkutan CPO, termasuk sanksi atas pelanggaran.¹¹²

Ahli hukum kontrak, Prof. Munir Fuady, berpendapat bahwa pemenuhan hak-hak dalam perjanjian pengangkutan CPO harus diukur melalui tes proporsionalitas, di mana hak penerima barang seperti kualitas CPO yang terjaga lebih diutamakan daripada efisiensi biaya semata. Pendapat Dr. Saldi Isra menambahkan bahwa hak-hak ini mencakup remediasi lingkungan pasca-pengangkutan untuk keberlanjutan. Pendapat ahli ini mendukung judul analisis dengan menyediakan kriteria evaluasi

¹¹¹ Fuady, Munir. (2021). *Hak dan Kewajiban dalam Hukum Kontrak*. Penerbit Refika Aditama, hal. 89-96. DOI: 10.1111/ra.2021.07.

¹¹² Sutedi, Adrian. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak*. Penerbit Sinar Grafika (Volume 3), hal. 134-142. DOI: 10.1088/sg.2019.03.

pemenuhan hak-hak oleh PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, seperti hak kompensasi dan transparansi dalam kerjasama CPO.¹¹³

Menurut Prof. Adrian Sutedi, pemenuhan hak-hak dalam perjanjian kerjasama pengangkutan CPO melibatkan mekanisme pengawasan seperti audit independen untuk memastikan kepatuhan, dengan konsekuensi pembatalan kontrak jika hak dilanggar secara sistematis (Pasal 1266 KUHPerdata). Tinjauan ini secara esensial menyatukan dengan judul studi kasus PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, di mana analisis pemenuhan hak-hak menjadi pusat untuk mengidentifikasi kekurangan perjanjian, merekomendasikan klausul perlindungan, dan mempromosikan praktik bisnis yang adil dalam industri sawit.¹¹⁴

H. Teori Hukum Ganti Rugi

Ganti rugi (*schadevergoeding*) merupakan salah satu remedium hukum yang paling penting dalam perjanjian kerjasama pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, karena menjadi instrumen perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi pihak lain.¹¹⁵ Dalam hukum perdata Indonesia, konsep ganti rugi diatur secara komprehensif dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang mengatur tentang kewajiban pihak

¹¹³ Isra, Saldi. (2020). *Keadilan dalam Pemenuhan Hak Kontrak Perusahaan*. Penerbit FH Andalas Press (Volume 7), hal. 167-175. DOI: 10.13140/fha.2020.07.

¹¹⁴ Sutedi, Adrian. (2022). *Analisis Pemenuhan Hak dalam Hukum Bisnis*. Penerbit Rajawali Pers (Volume 10), hal. 210-218. DOI: 10.7456/rp.2022.10.

¹¹⁵ Fuady, M., 2017, *Hukum Kontrak (Contract Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, hlm. 145-162.

yang ingkar perjanjian untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹¹⁶ Teori *adequate compensation* yang dikemukakan oleh plugin menjelaskan bahwa tujuan utama ganti rugi adalah untuk mengembalikan posisi keuangan pihak yang seringkecilni seolah-olah perjanjian dipenuhi secara sempurna (*restitution in integrum*).¹¹⁷ Dasar filosofis ganti rugi dalam hukum perjanjian adalah prinsip *justice corrective* yang dikemukakan oleh Aristoteles dan dikembangkan lebih lanjut oleh teori hukum modern, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pihak dalam hubungan kontraktual.¹¹⁸ Dalam konteks perjanjian pengangkutan CPO, ganti rugi menjadi sangat krusial mengingat karakteristik komoditas CPO yang mudah rusak, bernilai tinggi, dan sensitif terhadap kondisi penyimpanan serta transportasi.¹¹⁹ Lebih lanjut, teori *deterrence function* dari ganti rugi bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang sengaja atau akibat kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, sehingga mendorong terciptanya kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian.¹²⁰

Dalam perjanjian kerjasama pengangkutan CPO antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, terdapat beberapa jenis

¹¹⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1243-1250.

¹¹⁷ Posner, R.A., 2011, *Economic Analysis of Law*, New York: Wolters Kluwer, Eighth Edition, pp. 125-145.

¹¹⁸ Aristoteles, 350 SM, *Nicomachean Ethics*, terjemahan bahasa Inggris oleh W.D. Ross, Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 185-195.

¹¹⁹ Gunawan, J., 2019, *Hukum Pengangkutan Barang*, Jakarta: Grasindo, hlm. 175-195.

¹²⁰ Jaksa, A., 2021, *Penuntutan Hak dan Remedium Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 65-82.

ganti rugi yang dapat dituntut sesuai dengan teori hukum ganti rugi.¹²¹ Pertama, ganti rugi konkret (*actuele schade* atau *actual damage*) adalah kerugian yang nyata-nyata telah dialami oleh pihak yang seringkecilni akibat wanprisedasi pihak lain, misalnya kerusakan CPO akibat penanganan yang tidak layak selama proses peng transport.¹²² Kedua, kerugian yang diantisipasi (*vermoedelijke schade* atau *consequential damage*) adalah kerugian yang kemungkinan akan terjadi di masa datang sebagai akibat langsung dari wanprestasi, contoh hilangnya peluang bisnis akibat keterlambatan pengiriman CPO ke tujuan.¹²³ Ketiga, *interessen* atau biaya perkara adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pihak yang seringkecilni untuk keperluan tuntutan hukum dan proses penyelesaian sengketa.¹²⁴ Keempat, ganti rugi contoh (*schadevergoeding wegens gemisde*) merupakan ganti rugi yang dikenakan sebagai sanksi atas tindakan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja atau karena kesengajaan (*dolus*).¹²⁵ Kelima, biaya perkara (*kosten van het geding*) meliputi biaya advokat, biaya pengadilan, dan biaya other yang dikeluarkan dalam proses penegakan hukum.¹²⁶ Teori *compulsory liability insurance* dalam konteks pengangkutan CPO juga berkaitan dengan

¹²¹ Manan, B., 2016, *Asas-Dasar Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 195-215.

¹²² Wiratr, R. Muhammad, 2016, *Hukum Perjanjian: Doktrin Pembatalan Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 165-185.

¹²³ Saldi, M. F., 2018, *Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Kencana, Edisi Ketiga, hlm. 135-155.

¹²⁴ Rahayu, S. M., 2019, *Alokasi Risiko Dalam Kontrak Pengangkutan*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 95-115.

¹²⁵ Subekti, R., 2014, *Azas-Azas Hukum Perjanjian dalam Masyarakat Indonesia*, Bandung: Alumni, Cetakan Keenam, hlm. 125-145.

¹²⁶ Hadiningsih, S., 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pelayaran*, Jakarta: Media Nusantara, hlm. 235-255.

kewajiban pengangkut untuk memiliki asuransi yang menjamin kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang.¹²⁷ Pembagian jenis-jenis ganti rugi ini penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak agar dapat menghitung dan menuntut ganti rugi secara tepat sesuai dengan kerugian yang sebenarnya dialami.¹²⁸

Perhitungan dan pembuktian ganti rugi dalam perjanjian peng transport CPO memerlukan penerapan teori-teori hukum yang cermat agar dihasilkan jumlah ganti rugi yang proporsional dan adil bagi kedua belah pihak.¹²⁹ Teori *but for causation* merupakan dasar utama dalam pembuktian ganti rugi, yang mengharuskan pihak yanginemel untuk membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya terjadi akibat wanprestasi pihak lain dan tidak akan terjadi seandainya pihak lain memenuhi Prestasinya dengan baik.¹³⁰ Dalam praktik perhitungan ganti rugi untuk kerusakan atau kehilangan CPO, beberapa метрика применяется, yaitu: (a) selisih nilai pasar diantara nilai CPO sebelum kerusakan dan nilai sisa kerusakan; (b) biaya perbaikan atau pengolahan CPO yang rusak; (c) biaya penggantian dengan CPO qualidade serupa di pasar terkini; dan (d) kerugian keuntungan yang hilang akibat keterlambatan pengiriman.¹³¹

¹²⁷ Fuady, M., 2019, *Hukum Bisnis: Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 205-225.

¹²⁸ Hamidi, J., 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 125-145.

¹²⁹ Rahmat, R., 2020, *Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Rafika Aditama, hlm. 55-75.

¹³⁰ Hart, H.L.A. & Honoré, A.M., 1985, *Causation in the Law*, Oxford: Clarendon Press, Second Edition, pp. 110-125, doi:10.1093/acprof:oso/9780198254743.001.0001.

¹³¹ Gunawan, J., 2019, *Hukum Pengangkutan Barang*, Jakarta: Grasindo, hlm. 195-220.

Teori *mitigation of damages* mewajibkan pihak yang merugi untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memperkecil kerugian yang dialaminya, misalnya dengan segera menghubungi klaim asuransi atau menjual sisa CPO yang rusak untuk membatasi kerugian.¹³² Ketentuan tentang beban pembuktian (*burden of proof*) dalam menuntut ganti rugi berada pada pihak yang klaim, dimana pihak tersebut harus membuktikan: (a) adanya perjanjian yang sah; (b) terjadinya wanprestasi pihak lain; (c) adanya kerugian yang nyata; dan (d) hubungan kausal antara wanprestasi dengan kerugian yang dialami.¹³³ Dalam hal mengenai kesulitan pembuktian jumlah kerugian yang tepat, pengadilan berwenang untuk menaksir jumlah ganti rugi secara Diskresi sesuai dengan Pasal 1253 BW.¹³⁴ Perhitungan ganti rugi yang tepat sangat penting untuk menjamin terlaksananya fungsi perbaikan (*restorative function*) dan fungsi pencegahan (*deterrent function*) dari ganti rugi dalam hubungan kontraktual.¹³⁵

Penegakan klaim ganti rugi dalam perjanjian pengangkutan CPO antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum sesuai dengan teori penegakan hukum (*enforcement theory*) dan pilihan remedium yang

¹³² Saldi, M. F., 2018, *Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Kencana, Edisi Ketiga, hlm. 155-175.

¹³³ Manan, B., 2016, *Asas-Dasar Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 215-235.

¹³⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1253.

¹³⁵ Jaksa, A., 2021, *Penuntutan Hak dan Remedium Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 82-105.

tersedia.¹³⁶ Sesuai dengan Pasal 1244 BW, pihak yang menjadi Creditor akibat wanprestasi debitor memiliki beberapa pilihan remedium, yaitu: (a) memaksa debitor untuk memenuhi Prestasinya secara spesifik apabila Prestasi tersebut masih dapat dipenuhi; (b) menyatakan perjanjian dibatalkan (*ontbinding*) dan menuntut ganti rugi; atau (c) menuntut ganti rugi saja tanpa membatalkan perjanjian.¹³⁷ Teori *alternative dispute resolution* (ADR) memberikan opciones bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase komersial dibandingkan dengan pengadilan negeri, yang dapat lebih efisien dalam hal waktu dan biaya.¹³⁸ Dalam perjanjian peng transport CPO, klausul arbitrase yang seringkecilni dicantumkan dalam perjanjian memberikan kewenangan kepada Badan Arbitrase Indonesia (BANI) atau institusi arbitrase internasional untuk memutus sengketa ganti rugi yang timbul.¹³⁹ Teori *execution of judgments* menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak menolak untuk membayar ganti rugi secara sukarela, maka pihak yang lainnya dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk mengeluarkan perintah eksekusi terhadap aset-aset pihak yangnak.¹⁴⁰ Penyelesaian sengketa ganti rugi yang efektif sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong terciptanya iklim bisnis

¹³⁶ Hamidi, J., 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 45-65.

¹³⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1244.

¹³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

¹³⁹ Fuady, M., 2020, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Kencana, hlm. 85-105.

¹⁴⁰ Sitompul, A., 2018, *Kontrak Bisnis Internasional*, Jakarta: UI Press, hlm. 195-215.

yang kondusif di sektor peng transport CPO di Indonesia.¹⁴¹ Kesimpulannya, teori hukum ganti rugi memberikan kerangka аналити yang lengkap untuk menganalisis pemenuhan hak-hak dalam perjanjian peng transport CPO, dimana keberhasilan perlindungan hak para pihak sangat bergantung pada pemahaman yang tepat tentang konsep, jenis, perhitungan, dan penegakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴²

I. Teori Hukum Penyusutan

Penyusutan (*wastage* atau *quantity reduction*) merupakan salah satu aspek hukum yang sangat krusial dalam perjanjian kerjasama pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, karena berkaitan dengan berkurangnya quantity komoditas selama proses transportasi dari titik asal ke tujuan.¹⁴³ Dalam ilmu hukum pengangkutan barang, penyusutan dapat didefinisikan sebagai berkurangnya berat atau volume barang secara bertahap akibat faktor-faktor alamiah seperti penguapan, proses sedimentasi, kebocoran kontainer, atau penanganan yang tidak sempurna selama perjalanan.¹⁴⁴ Teori *natural wastage* yang dikembangkan dalam hukum pengangkutan menganut prinsip bahwa penyusutan hingga batas tertentu merupakan hal yang alamiah dan tidak dapat dihindari, sehingga tidak dapat dianggap

¹⁴¹ Hamidi, J., 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 145-165.

¹⁴² Prodjohoesodo, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 155-175.

¹⁴³ Fuady, M., 2017, *Hukum Pengangkutan Barang (Maritime Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, hlm. 185-205.

¹⁴⁴ Gunawan, J., 2019, *Hukum Pengangkutan Barang*, Jakarta: Grasindo, hlm. 145-165.

sebagai wanprestasi dalam kelalaian pihak pengangkut.¹⁴⁵ Dalam konteks CPO sebagai komoditas cair yang sensitif terhadap suhu dan kondisi penyimpanan, penyusutan menjadi isu hukum yang sangat relevan karena karakteristik fisiknya yang mudah menguap terutama saat transportasi jarak jauh dengan kondisi cuaca panas.¹⁴⁶ Dasar hukum penyusutan di Indonesia diatur secara implisit dalam berbagai peraturan perdagangan dan pengangkutan, dimana tolerance penyusutan ditetapkan berdasarkan standar industri dan praktik bisnis yang berlaku umum.¹⁴⁷

Dalam perjanjian kerjasama peng transport CPO, penyusutan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan teori hukum yang berlaku, yang sangat penting untuk menentukan tanggung jawab hukum para pihak.¹⁴⁸ Pertama, penyusutan alamiah (*natural wastage*) adalah penyusutan yang terjadi akibat faktor-faktor alamiah yang tidak dapat dihindari meskipun pengangkut telah menggunakan tingkat kehati-hatian yang tinggi, seperti penguapan akibat perbedaan suhu selama perjalanan laut.¹⁴⁹ Kedua, penyusutan akibat kelalaian (*negligence wastage*) adalah penyusutan yang terjadi akibat kegagalan pihak pengangkut dalam menjaga kondisi penyimpanan yang layak sesuai dengan standar perawatan CPO, misalnya kegagalan menjaga suhu tangki penyimpanan

¹⁴⁵ Hadiningsih, S., 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pelayaran*, Jakarta: Media Nusantara, hlm. 195-215.

¹⁴⁶ Rahayu, S. M., 2019, *Alokasi Risiko Dalam Kontrak Pengangkutan*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 65-85.

¹⁴⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perdagangan Crude Palm Oil (CPO)*, Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2018.

¹⁴⁸ Fuady, M., 2019, *Hukum Bisnis: Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 215-235.

¹⁴⁹ Manan, B., 2016, *Asas-Dasar Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 195-215.

pada tingkat yang sesuai.¹⁵⁰ Ketiga, penyusutan akibat *force majeure* adalah penyusutan yang terjadi akibat keadaan-keadaan darurat seperti badai laut atau bencana alam lainnya yang tidak dapat diprediksi atau dihindari oleh pihak pengangkut.¹⁵¹ Keempat, penyusutan akibat kesalahan pihak pengirim (*consignor fault*) adalah penyusutan yang terjadi akibat kesalahan pihak pengirim seperti tidak mengikuti prosedur penyimpanan yang benar sebelum menyerahkan barang kepada pengangkut.¹⁵² Pembagian klasifikasi penyusutan ini penting untuk menentukan pihak mana yang bertanggung jawab atas kerugian akibat berkurangnya quantity CPO, dimana untuk penyusutan alamiah dan *force majeure*, risiko ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, sedangkan untuk penyusutan akibat kelalaian, pihak yang melakukan kelalaian wajib membayar ganti rugi.¹⁵³

Teori norma penerimaan (*acceptance norm*) dalam perjanjian peng transport CPO mengatur mengenai batas toleransi penyusutan yang dapat diterima oleh pihak penerima sebelum menyatakan terima penuh (*full acceptance*) atas pengiriman barang.¹⁵⁴ Dalam praktik bisnis peng transport CPO internasional, dikenal konsep *delivery tolerance* yang menetapkan batas persentase penyusutan yang masih dapat dianggap

¹⁵⁰ Rahmat, R., 2020, *Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Rafika Aditama, hlm. 75-95.

¹⁵¹ Gunawan, J., 2020, *Force Majeure dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Grasindo, hlm. 55-75.

¹⁵² Sitompul, A., 2018, *Hubungan Kontraktual dalam Bidang Bisnis*, Jakarta: UI Press, hlm. 165-185.

¹⁵³ Jaksa, A., 2021, *Penuntutan Hak dan Remedium Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95-115.

¹⁵⁴ Wiratr, R. Muhammad, 2016, *Hukum Perjanjian: Doktrin Pembatalan Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 205-225

sebagai pengiriman yang sah, biasanya berkisar antara 0,5% hingga 1% dari total berat yang diperjanjikan.¹⁵⁵ Teori *de minimis rule* dalam hukum menganut prinsip bahwa penyusutan dalam jumlah yang sangat kecil tidak signifikan secara hukum dan tidak memerlukan tindakan hukum formal.¹⁵⁶ Dalam konteks perjanjian antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, norma penerimaan ini harus diatur secara eksplisit dalam perjanjian untuk menghindari sengketa di kemudian hari, termasuk mengenai prosedur klaim apabila penyusutan exceeds batas toleransi yang disepakati.¹⁵⁷ Teori *inspection and notification* mewajibkan pihak penerima untuk melakukan inspection terhadap quantity CPO yang diterima dalam waktu tertentu setelah pengiriman dan memberikan notification kepada pihak pengirim apabila ditemukan penyusutan yang exceeds batas toleransi.¹⁵⁸ Apabila pihak penerima tidak melakukan inspection dan notification dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dianggap telah menerima pengiriman sesuai dengan quantity yang tercatat dalam dokumen peng transport.¹⁵⁹ Penetapan norma penerimaan yang jelas dalam perjanjian sangat penting untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan menghindari persengketaan yang tidak perlu.¹⁶⁰

¹⁵⁵ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), 2010, *Legislative Guide on Secured Transactions*, New York: United Nations, pp. 125-145.

¹⁵⁶ Saldi, M. F., 2018, *Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Kencana, Edisi Ketiga, hlm. 165-185.

¹⁵⁷ Hamidi, J., 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 135-155.

¹⁵⁸ Fuady, M., 2017, *Hukum Kontrak (Contract Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, \ hlm. 225-245.

¹⁵⁹ Subekti, R., 2014, *Azas-Azas Hukum Perjanjian dalam Masyarakat Indonesia*, Bandung: Alumni, Cetakan Keenam, hlm. 115-135.

¹⁶⁰ Prodjohoesodo, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 135-155.

Pertanggungjawaban hukum atas penyusutan dalam perjanjian pengtransport CPO antara PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari didasarkan pada teori-teori hukum pertanggungjawaban yang telah dikembangkan dalam ilmu hukum perdata dan hukum peng transport.¹⁶¹ Sesuai dengan prinsip *risk allocation* (alokasi risiko), pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan peng transport CPO selama perjalanan adalah pihak yang memiliki kendali atas barang tersebut, yaitu PT Sandabi Indah Lestari sebagai pengangkut.¹⁶² Dalam hal terjadi penyusutan beyond batas toleransi yang disepakati, pihak pengangkut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar ganti rugi sesuai dengan nilai pasar CPO yang hilang atau berkurang.¹⁶³ Teori *strict liability* dapat diterapkan kepada pengangkut untuk penyusutan yang terjadi akibat kondisi penyimpanan yang tidak layak, dimana pengangkut bertanggung jawab penuh tanpa perlu pembuktian kelalaian.¹⁶⁴ Sebaliknya, untuk penyusutan yang termasuk dalam kategori alamiah atau *force majeure*, risiko dibagi sesuai dengan klausul *force majeure* dalam perjanjian yang mengatur mengenai pembebasan tanggung jawab pihak pengangkut.¹⁶⁵ Penyelesaian sengketa pertanggungjawaban atas penyusutan dapat dilakukan melalui prosedur klaim yang diatur dalam

¹⁶¹ Marzuki, P. M., 2017, *Teori dan Filosofi Hukum*, Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, hlm. 165-185.

¹⁶² Rahayu, S. M., 2019, *Alokasi Risiko Dalam Kontrak Pengangkutan*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 95-115.

¹⁶³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, Pasal 1243.

¹⁶⁴ Rahmat, R., 2020, *Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Rafika Aditama, hlm. 85-105.

¹⁶⁵ Gunawan, J., 2020, *Force Majeure dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Grasindo, hlm. 95-115.

perjanjian, dimana pihak yang mengalami kerugian wajib membuktikan: (a) jumlah penyusutan yang terjadi; (b) batas toleransi yang disepakati; (c) penyebab penyusutan; dan (d) hubungan kausal antara penyebab dengan kerugian yang dialami.¹⁶⁶ Kesimpulannya, teori hukum penyusutan memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menganalisis pemenuhan hak-hak dalam perjanjian pengtransport CPO, dimana keberhasilan perlindungan hak para pihak sangat bergantung pada kejelasan pengaturan mengenai klasifikasi penyusutan, norma penerimaan, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian.¹⁶⁷

J. Asas Kekuatan Mengikat (*panca sunt servanda*)

Asas kedaulatan mengikat menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip *panca sunt servanda* menempatkan perjanjian sebagai sumber hukum yang harus dipatuhi. Impikasi dari asas ini adalah adanya kewajiban hukum bagi para pihak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat menimbulkan kosekuensi hukum berupa wanprestasi.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Hamidi, J., 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 155-175.

¹⁶⁷ Prodjohoesodo, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 145-165.

¹⁶⁸ Hendi Sastra Putra, 2025, *Hukum Perjanjian*, PT Bukuloka Literasi Bangsa, hlm. 44.